



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB)
Jalan Museum No. 06 Telepon (0736) 346373 Bengkulu - 38226

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/21 /DP3AP2KB/2020

Berdasarkan Surat Fakultas Hukum Dan Komunikasi Nomor :
00233/B.7.3/PSIH/12/2019 Tanggal 17 Desember, 2019 Perihal : Permohonan Izin Penelitian,
maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama : **ROBBY FIRMANSYAH**
NPM : 15.C1.0072
Fakultas : Ilmu Hukum


Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam
rangka penulisan skripsi dengan judul :


**“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BENGKULU DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN
YANG DIALAMI OLEH PEREMPUAN DAN ANAK”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bengkulu, 20 Februari 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kota Bengkulu


A. Romadon Indosman, SH, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19661225 199503 1 001



Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara (Garis besar)

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu (DP3AP2KB) dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang disebut dalam Pasal 5 huruf a PERDA Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Identitas Narasumber

Nama :

Instansi : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu

Jabatan :

Alamat :

1. Apa saja tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu?
2. Apa saja peran dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam melindungi korban tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak?
3. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memenuhi hak-hak korban Tindak kekerasan?
4. Bentuk program seperti apa yang dapat mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak? apakah sudah efektif?
5. Bagaimana bentuk penanganan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak?
6. Apakah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?

7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?



Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu (DP3AP2KB) dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang disebut dalam Pasal 5 huruf a PERDA Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Identitas Narasumber

Nama :

Instansi : Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
DP3AP2KB Kota Bengkulu

Jabatan :

Alamat :

1. Apa saja tugas dan fungsi dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DP3AP2KB Kota Bengkulu?
2. Apa saja peran dilakukan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam melindungi korban tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak?
3. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memenuhi hak-hak korban Tindak kekerasan?
4. Bentuk program seperti apa yang dapat mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak? apakah sudah efektif?
5. Bagaimana bentuk penanganan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DP3AP2KB Kota Bengkulu terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak?
6. Apakah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DP3AP2KB Kota Bengkulu melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu (DP3AP2KB) dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang disebut dalam Pasal 5 huruf a PERDA Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Identitas Narasumber

Nama :

Instansi : Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu

Jabatan :

Alamat :

1. Apa saja tugas dan fungsi dari Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu?
2. Apa saja peran dilakukan Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam melindungi korban tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak?
3. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memenuhi hak-hak korban Tindak kekerasan?
4. Bentuk program seperti apa yang dapat mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak? apakah sudah efektif?
5. Bagaimana bentuk penanganan dari Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu
6. Apakah Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?



9.52% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.31% IN QUOTES 

Report #11281670

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, sejumlah kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini bermunculan di sejumlah pemberitaan media elektronik maupun cetak. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semakin reda, bahkan secara kuantitatif mengalami peningkatan signifikan dan disertai pula dengan meningkatnya intensitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dimasyarakat. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya terjadi dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tindak kekerasan biasanya disebabkan oleh masalah perekonomian, tuntutan finansial, perselingkuhan, dan sebagainya. Seperti contoh Kasus di Kota Bengkulu seorang pria bernama Romi Sepriawan (30 tahun) tega membunuh istrinya, Erni Susanti (29 tahun). Korban yang sedang hamil tua itu dibunuh secara sadis oleh pelaku. Menurut pengakuan pelaku, dia dan istrinya memang sudah terjadi cekcok sejak 4 bulan ke belakang. Pemicunya, rasa cemburu dan selalu curiga dengan gerak gerik istrinya yang sering memainkan telepon genggam secara sembunyi-sembunyi. Dalam kenyataannya sangat sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan,

REPORT CHECKED
#112816709 SEP 2020, 2:40 PM

AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
1 OF 78